

**URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN**

SKRIPSI



Oleh :

AMANDA MILENIA ARIFA

NBI: 1311800069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KORBAN**

SKRIPSI



Oleh :

AMANDA MILENIA ARIFA

NBI: 1311800069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN**

SKRIPSI

OLEH:

Amanda Milenia Arifa

NBI: 1311800044

Dosen Pembimbing



Wiwik Aiffah S.Pi., S.H., M.H.

NPP: 20310130612

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN**

OLEH:


Amanda Milenia Arifa

NBI: 1311800069

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 12 Januari 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 034/ST/FH/I/2022
Pada Tanggal 11 Januari 2022**

Tim Penguji:


**Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP: 20310870120**



**Sekretaris : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H
NPP: 20310200828**




**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NPP: 20310130612**



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H

NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Milenia Arifa

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 30 Desember 2021
Yang membuat pernyataan



Amanda Milenia Arifa

1311800069

HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Milenia Arifa

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 30 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Amanda Milenia Arifa

1311800069

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Milenia Arifa

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL

BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN”

adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Amanda Milenia Arifa

1311800069

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Amanda Milenia Arifa

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **“URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Amanda Milenia Arifa

1311800069

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah mebesarkan, mendidik, serta selalu mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang selalu ada dalam setiap keadaan. Menyayangi serta mengasihi dengan tulus ikhlas yang selalu membukakan pintu maafnya atas segala kesalahan – kesalahan yang pernah saya lakukan. Selalu mendukung dalam segala situasi dan tak henti mencurahkan kasih sayangnya kepada anak –anaknya dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Ibu, Bapak.
2. Keluarga besar saya;
3. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi

Surabaya, 30 Desember 2021

Penulis,

Amanda Milenia Arifa

1311800069

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Pembimbing saya Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan serta ilmunya kepada saya selama masa studi;
5. Kedua orang tua saya yang selalu ada dan mendukung dengan penuh kasih sayang dalam segala kondisi;
6. Kakak saya yang bernama Fitri Ayu Arifa, yang selalu mendukung saya;
7. Kepada keluarga besar yang sudah membantu saya dan selalu mendoakan saya.
8. Kepada sahabat – sahabat saya yang selalu berkenan direpotkan serta selalu mendukung saya dan menjadi partner perjuangan saya selama saya kuliah serta yang selalu membantu saya selama penelitian ini.
9. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 30 Desember 2021
Penulis,

Amanda Milenia Arifa
1311800069

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus segera teratasi yang rentan menjadi korban adalah anak dan perempuan. Disisi lain, penanganan kejahatan kekerasan seksual seringkali menyerang korban. Selain dari penangananan yang tidak berperspektif korban, kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pemulihan korban masih sangat minim. Masyarakat masih beranggapan bahwa korban kekerasan seksual justru merupakan sebuah aib. Sedangkan peran penting masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pemulihan korban dan penanganan kekerasan seksual sangat dibutuhkan. Pentingnya aturan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban agar mencegah dan menghindarkan kriminalisasi terhadap korban. Banyak korban yang sulit memperoleh akses dalam mencari keadilan, selain sulitnya akses, para korban juga sering terkendala bukti dan faktor lain yang mempersulit korban. Korban masih harus dibebankan pada bukti bukti yang sulit diberikan. Selain itu, pemulihan dan hak - hak korban masih sering diciderai akibat aturan aturan yang tidak berpihak pada korban kekerasan seksual. Sehingga sangat diperlukan payung hukum yang mumpuni untuk melindungi para korban kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai upaya pembaharuan hukum dalam melindungi masyarakat dari kekerasan seksual. Dalam RUU TPKS mengupayakan sanksi yang dapat memberi jera pada pelaku juga merehabilitasi dan lebih memperhatikan hak – hak korban. Penelitian ini bertujuan bertujuan mengetahui urgensi pengaturan kekerasan seksual dalam mengatasi kejahatan kekerasan seksual dari perspektif korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih belum dapat memberikan payung hukum yang mumpuni, tidak memperhatikan hak – hak korban dan kurang menunjukkan keberpihakan terhadap korban, sehingga pentingnya pembaharuan hukum dan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat diperlukan dalam upaya penanganan kejahatan kekerasan seksual.

Kata kunci : Kejahatan, Kekerasan seksual, korban, penanganan

ABSTRACT

Sexual violence is a crime against humanity that must be addressed immediately. The vulnerable victims are children and women. On the other hand, the handling of sexual violence crimes often attacks the victim. Apart from the handling that does not have a victim perspective, public awareness and law enforcement officials regarding the recovery of victims are still very minimal. People still think that victims of sexual violence are a disgrace. Meanwhile, the important role of the community and law enforcement officers in efforts to recover victims and handle sexual violence is very much needed. The importance of rules and handling of sexual violence from a victim perspective in order to prevent and prevent criminalization of victims. Many victims find it difficult to get access to seek justice, besides the difficulty of access, the victims are also often constrained by evidence and other factors that make it difficult for victims. Victims still have to be charged with evidence that is difficult to provide. In addition, the recovery and rights of victims are still often injured due to regulations that are not in favor of victims of sexual violence. So it is necessary to have a legal umbrella that is qualified to protect victims of sexual violence. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence, which has now been changed to the Draft Bill on the Crime of Sexual Violence, is present as an effort to reform the law in protecting the public from sexual violence. The TPKS Bill seeks sanctions that can deter perpetrators as well as rehabilitate and pay more attention to the rights of victims. This study aims to determine the urgency of regulating sexual violence in overcoming crimes of sexual violence from the perspective of the victim. The results of the study show that positive law in Indonesia is still unable to provide a qualified legal umbrella, does not pay attention to the rights of victims and does not show partiality to victims, so the importance of legal reform and the ratification of the Draft Law on the Crime of Sexual Violence is indispensable in efforts to deal with crimes of sexual violence.

Keywords: *Crime, sexual violence, victims, handling*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Pendekatan Penelitian	11
C. Bahan Hukum	12
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kekerasan Seksual	12
2.2 Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi	16
2.3 Jenis - Jenis Kekerasan Seksual	19
2.3.1 Pelecehan Seksual	20
2.3.2 Eksploitasi seksual	20
2.3.3 Pemaksaan kontrasepsi dan Sterilisasi	20
2.3.4 Pemaksaan Aborsi	20
2.3.5 Perkosaan	25
2.3.6 Pemaksaan Perkawinan	21
2.3.7 Intimidasi Seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.	21
2.3.8 Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	21
2.3.9 Prostitusi paksa	21
2.3.10 Perbudakan Seksual	22
2.3.11 Pemaksaan Kehamilan	22
2.3.12 Penyiksaan Seksual	22
2.3.13 Penghukuman tidak manusiawi yang berbau seksual	22

2.3.14 Praktik Tradisi yang berbau seksual yang mengintimidasi dan membahayakan perempuan	22
2.3.15 Kontrol seksual termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas agama.	22
2.4 Incest (Inces)	23
2.5 <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan dalam Perkawinan)	23
2.6 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	23
2.7 Konsensual / <i>Consent</i> (Persetujuan)	25
2.8 Peran Korban dalam Tindak Kejahatan	26
2.9 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual	27
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Perbedaan Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..	29
3.2 Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Perlindungan Korban	51
3.2.1 Banyaknya Korban Kekerasan Seksual.....	51
3.2.2 Kekosongan Hukum dalam Mengatur Beragam Jenis Kekerasan Seksual yang Teridentifikasi di Masyarakat	54
3.2.3 Pola Pemberian Hukuman di KUHP Tidak Efektif dalam Menangani Kekerasan	56
3.2.4 Pembebanan Alat Bukti yang Mempersulit Korban.	57
3.2.5 Budaya Masyarakat yang Masih Menyalahkan Korban.....	59
BAB IV PENUTUP	67
Kesimpulan	67
Saran.....	68
DAFTAR BACAAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	34
Tabel 3.2. Perbandingan Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prostitusi Online terhadap Anak.....	51
Gambar 3.2 Seorang kakek memperkosa anak berusia 14 th hingga hamil	52
Gambar 3.3 Tindak Pelecehan Seksual oleh Sopir	54
Gambar 3.4. Kecenderungan masyarakat menyalahkan korban	59
Gambar 3.4 Penghinaan terhadap perempuan yang melapor Pemerkosaan	60
Gambar 3.5. Polisi suruh tangkap sendiri pelaku pencabulan terhadap anak seorang Ibu yang melapor.....	61